

Integrity | Synergy | Excellence

**LAPORAN
PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
(GCG)**

**PT. BANK MEGA
SYARIAH**

TAHUN 2015

DAFTAR ISI

	Hal
A PENDAHULUAN	1
B METODE PENILAIAN PELAKSANAAN GCG BANK MEGA SYARIAH	2
C RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BANK MEGA SYARIAH	4
D PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> (GCG) BANK MEGA SYARIAH TAHUN 2015	5
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	5
a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Dewan Komisaris	5
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	7
c. Rapat Dewan Komisaris.....	8
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	9
a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Direksi.....	9
b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	11
c. Rapat Direksi	12
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	13
3.1. Komite Audit	13
a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Audit	13
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit.....	15
c. Rapat Komite Audit.....	15
3.2. Komite Pemantau Risiko	16
a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Pemantau Risiko.....	16
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko.....	17
c. Rapat Komite Pemantau Risiko.....	17
3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi	18
a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Remunerasi dan Nominasi.....	18
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi....	19
c. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.....	19
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	20
a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Pengawas Syariah.....	20
b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	21
c. Rapat Dewan Pengawas Syariah	22
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa.....	23
6. Penanganan Benturan Kepentingan.....	23
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan.....	24

8.	Penerapan Fungsi Audit Intern.....	27
9.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern.....	29
10.	Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).....	30
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal.....	30
E	PENGUNGKAPAN DATA-DATA LAIN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE	31
1.	Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.....	31
2.	Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	33
3.	Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	33
4.	Jumlah Permasalahan Hukum dan Penyelesaian oleh Bank	34
5.	Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank.....	34
6.	Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana	34
7.	Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya.....	34
F	KESIMPULAN HASIL SELF ASSESMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TAHUN 2015	35
1.	<i>Governance Structure</i>	39
a.	Faktor - faktor positif aspek <i>governance structure</i> Bank.....	39
b.	Faktor - faktor negatif aspek <i>governance structure</i> Bank.....	39
2.	<i>Governance Process</i>	40
a.	Faktor - faktor positif aspek <i>governance process</i> Bank.....	40
b.	Faktor - faktor negatif aspek <i>governance process</i> Bank.....	40
3.	<i>Governance Outcome</i>	40
a.	Faktor - faktor positif aspek <i>governance outcome</i> Bank.....	40
b.	Faktor - faktor negatif aspek <i>governance outcome</i> Bank.....	40

A. PENDAHULUAN

PT. Bank Mega Syariah (selanjutnya disebut Bank Mega Syariah) telah menjadikan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah termasuk pemenuhan prinsip syariah (*sharia compliance*).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu :

Pertama : Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Kedua : Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Ketiga : Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

Keempat : Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Kelima : Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Mega Syariah mengacu kepada ketentuan sebagaimana tercantum pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.8/POJK.03/2014 dan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.10/SEOJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

B. METODE PENILAIAN PELAKSANAAN GCG BANK MEGA SYARIAH

Proses penilaian *Good Corporate Governance (GCG)* di Bank Mega Syariah dilakukan dalam *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance* yaitu :

1. *Governance structure* yang bertujuan untuk menilai kecukupan struktur meliputi struktur Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah dan Satuan Kerja pada Bank dan infrastruktur tata kelola Bank meliputi kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok masing-masing struktur organisasi Bank agar pelaksanaan GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
2. *Governance process* yang bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.
3. *Governance outcome* yang bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* baik *kualitatif* maupun *kuantitatif* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* di Bank Mega Syariah dilakukan dengan metode *self assessment* dengan cara membandingkan kriteria/indikator pada masing-masing faktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 mengenai Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Pelaksanaan GCG dengan kondisi internal Bank Mega Syariah berdasarkan laporan dan data pendukung yang relevan pada 11 (sebelas) faktor sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Penerapan fungsi kepatuhan
8. Penerapan fungsi audit intern
9. Penerapan fungsi audit ekstern
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Berdasarkan hasil analisa perbandingan tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing kriteria/indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 mengenai matriks peringkat faktor *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai berikut :

1. **Peringkat 1** : Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **sangat baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2. **Peringkat 2** : Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3. **Peringkat 3** : Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **cukup baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

4. **Peringkat 4** : Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **kurang baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.

5. **Peringkat 5** : Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **tidak baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

C. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BANK MEGA SYARIAH

Pada tanggal 8 Juni 2015, Bank Mega Syariah telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dengan salah satu keputusan penting yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Pengangkatan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut :
 - Komisaris Utama / Komisaris Independen : Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh. DEA
 - Komisaris Independen : Rachmat Maulana
 - Komisaris Independen : Ari Prabowo

2. Pengangkatan Direksi dengan susunan sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Emmy Haryanti
 - Direktur : Yuwono Waluyo
 - Direktur : Marjana

3. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dengan susunan sebagai berikut :
 - Ketua : KH. DR. Ma'ruf Amin
 - Anggota : Prof. Dr. Ahmad Satori
 - Anggota : Kanny Hidayat,SE,MA

D. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

BANK MEGA SYARIAH TAHUN 2015

Pelaksanaan GCG Bank Mega Syariah periode tahun 2015 merupakan salah satu bentuk transparansi dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku dengan gambaran umum sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang termasuk diantaranya 1 (satu) orang Komisaris Utama. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melebihi jumlah anggota Direksi yaitu 3 (tiga) orang. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan seluruhnya merupakan Komisaris Independen dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
			Persetujuan BI	RUPS	
1	Prof.DR.Ir.H.Mohammad Nuh.DEA	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	15 Oktober 2015	8 Juni 2015	2018
2	Rachmat Maulana	Komisaris Independen	15 Oktober 2015	8 Juni 2015	2018
3	Ari Prabowo	Komisaris Independen	27 Nopember 2001	8 Juni 2015	2018

Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Daftar Riwayat Hidup dan BI Checking serta telah lulus *fit and proper test* sebagaimana tercantum pada :

- Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-65/D.03/2015, tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) a.n. Sdr. Muhammad Nuh selaku Komisaris Utama (Independen) PT.Bank Mega Syariah.
- Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-66/D.03/2015, tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) a.n. Sdr. Rachmat Maulana selaku Komisaris (Independen) PT.Bank Mega Syariah.
- Surat Bank Indonesia No.3/137/DGS/dpip/Rahasia, tertanggal 27 November 2001, perihal Persetujuan Pengurus Bank a.n. Sdr. Ari Prabowo selaku Komisaris (Independen) PT.Bank Mega Syariah.

Dewan Komisaris hanya menjabat sebagai Ketua Komite pada salah satu Komite Bank yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi.

Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS) sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan Komisaris.

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya di tetapkan RUPS.

Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara mengikuti sertifikasi, seminar, *workshop*, dan diskusi.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Mega Syariah tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 5 November 2015 dan Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi No. 04/KRN/06/2015 tertanggal 4 Juni 2015.

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang berisi tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi nomor 080/DIRBMS/14 tertanggal 06 Oktober 2014.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik yaitu :

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
4. Menyetujui dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko.
5. Melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank dan Rencana Korporasi.
6. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank.
7. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, audit eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
8. Memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
9. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
10. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
11. Memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.

12. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

c. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan operasional Bank telah melaksanakan rapat secara berkala atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait serta dibahas pada rapat Dewan Komisaris dan Direksi sehingga dapat diimplementasikan.

Dewan Komisaris selama periode tahun 2015 telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu 4 (empat) kali sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dan 8 (delapan) kali setelah RUPS Luar Biasa. Jumlah rapat ini telah memenuhi persyaratan otoritas yaitu paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu Dewan Komisaris juga telah melaksanakan rapat bersama dengan Direksi sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu 4 (empat) kali sebelum RUPS Luar Biasa dan 11 (sebelas) kali setelah RUPS Luar Biasa dengan data kehadiran rapat sebagai berikut :

Periode Januari - Juni 2015

No	Nama	Rapat Komisaris				Rapat Komisaris dan Direksi			
		Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	Persentase Kehadiran (%)	Keterangan Kehadiran
1	Marie Muhammad	4	0	0%	Sakit	4	0	0%	Sakit
2	Ari Prabowo	4	4	100%	Fisik	4	4	100%	Fisik
3	Deddy Kusdedi	4	4	100%	Fisik	4	4	100%	Fisik

Periode Juli - Desember 2015

No	Nama	Rapat Komisaris				Rapat Komisaris dan Direksi			
		Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	Persentase Kehadiran (%)	Keterangan Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	Persentase Kehadiran (%)	Keterangan Kehadiran
1	Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh.DEA	8	8	100%	Fisik	11	10	91%	Fisik
2	Rachmat Maulana	8	8	100%	Fisik	11	11	100%	Fisik
3	Ari Prabowo	8	8	100%	Fisik	11	11	100%	Fisik

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Direksi

Direksi Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang termasuk diantaranya 1 (satu) orang Direktur Utama . Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan yaitu paling kurang 3 (tiga) orang. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
			Persetujuan BI/OJK	RUPS	
1	Emmy Haryanti	Direktur Utama	15 Oktober 2015	8 Juni 2015	2017
2	Marjana	Direktur Kepatuhan	25 Oktober 2013	8 Juni 2015	2017
3	Yuwono Waluyo	Direktur	15 Oktober 2015	8 Juni 2015	2017

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga professional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Daftar Riwayat Hidup dan BI Checking serta telah lulus *fit and proper test* sebagaimana tercantum pada :

- Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-67/D.03/2015, tertanggal 15 Oktober 2015, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit & Proper Test*) a.n. Sdri. Emmy Haryanti selaku Direktur Utama PT. Bank Mega Syariah.
- Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit & Proper Test*) a.n. Sdr. Marjana selaku Direktur Kepatuhan PT. Bank Mega Syariah.
- Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-68/D.03/2015, tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan

Kepatutan (*Fit & Proper Test*) a.n. Sdr. Yuwono Waluyo selaku Direktur PT. Bank Mega Syariah.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan Direksi.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham, tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris, berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.

Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Seluruh anggota Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya di tetapkan RUPS.

Seluruh anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara mengikuti sertifikasi, seminar, *workshop*, dan diskusi.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Mega Syariah tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 5 November 2015 dan Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi No. 04/KRN/06/2015 tertanggal 4 Juni 2015.

Direksi telah mengangkat anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi.

Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi dan tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus dan telah didasari oleh kontrak yang jelas.

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang berisi tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi nomor 080/DIRBMS/14 tertanggal 06 Oktober 2014.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik yaitu :

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
2. Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen terhadap Pemegang Saham
4. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menyusun rencana bisnis Bank berdasarkan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT Analysis*).
6. Mengkomunikasikan rencana bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
7. Menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.
8. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.

9. Menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko.
10. Menyusun kebijakan manajemen risiko dan strategi kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan.
11. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
12. Mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
13. Mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.
14. Membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan /lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
15. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (*Internal Audit Division*), Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*), Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud (*Anti Fraud Team*), Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Division*) dan Komite Manajemen Risiko.
16. Memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
18. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Rapat Direksi

Direksi Bank Mega Syariah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi yang telah dilaksanakan sebanyak 45 (empat puluh lima) kali selama periode tahun 2015 yaitu 22 (dua puluh dua) kali sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dan 23 (dua puluh tiga) kali setelah RUPS Luar Biasa dengan data kehadiran rapat sebagai berikut :

Periode Januari - Juni 2015

No	Nama	Rapat Direksi			
		Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	Persentase Kehadiran (%)	Keterangan Kehadiran
1	Benny Witjaksono	22	22	100%	Fisik
2	Eko Sukapti	22	19	86%	Fisik
3	Haryanto B. Purnomo	22	21	95%	Fisik
4	Marjana	22	21	95%	Fisik

Periode Juni - Desember 2015

No	Nama	Rapat Direksi			
		Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	Persentase Kehadiran (%)	Keterangan Kehadiran
1	Emmy Haryanti	23	23	100%	Fisik
2	Yuwono Waluyo	23	22	96%	Fisik
3	Marjana	23	22	96%	Fisik

Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka dibentuk komite-komite dengan anggota yang memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku. Komite-komite tersebut diangkat oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi, yaitu :

3.1. Komite Audit

a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Audit

Komite Audit Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang dari pihak Independen yang ahli dibidang akuntansi keuangan dan

ahli dibidang perbankan syariah sebagai anggota. Komite Audit memiliki integritas dan reputasi keuangan yang memadai dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Komite Audit (SK Dir. No.KEP 002/DIR/SK-HRM/III/07)

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian
Ari Prabowo	Ketua (Komisaris Independen)	SK Direksi PT.BMS No.KEP.002/DIR/SK-HRM/III/07 tertanggal 12 Maret 2007	Perbankan
Muhammad Syafii Antonio	Anggota (Pihak Independen)	SK Direksi PT.BMS No.KEP.002/DIR/SK-HRM/III/07 tertanggal 12 Maret 2007	Keuangan dan Akuntansi Syariah
K.H. Ma'ruf Amin	Anggota (Pihak Independen)	SK Direksi PT.BMS No.KEP.002/DIR/SK-HRM/III/07 tertanggal 12 Maret 2007	Keuangan dan Perbankan Syariah

Susunan Komite Audit (SK Dir. No.KEP 029/DIRBMS/15)

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian
Ari Prabowo	Ketua (Komisaris Independen)	SK Direksi PT.BMS No.KEP.029/DIRBMS/15 tertanggal 24 Nov 2015	Perbankan
Muhammad Syafii Antonio	Anggota (Pihak Independen)	SK Direksi PT.BMS No.KEP.029/DIRBMS/15 tertanggal 24 Nov 2015	Keuangan dan Akuntansi Syariah
K.H. Ma'ruf Amin	Anggota (Pihak Independen)	SK Direksi PT.BMS No.KEP.029/DIRBMS/15 tertanggal 24 Nov 2015	Keuangan dan Perbankan Syariah

Komite Audit bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses laporan keuangan.
2. Melakukan review terhadap :
 - (a). Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
 - (b). Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.
 - (c). Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - (d). Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris.

c. Rapat Komite Audit

Komite Audit Bank Mega Syariah selama periode tahun 2015 telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu sebanyak 2 (dua) sebelum RUPS dan sebanyak 5 (lima) kali setelah RUPS dengan keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit telah dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen sesuai ketentuan yang berlaku dengan data kehadiran rapat sebagai berikut :

Periode Januari - Juni 2015

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Presentase Kehadiran
Ari Prabowo	Ketua (Komisaris Independen)	2	2	100%
Muhammad Syafi'i Antonio	Anggota (Pihak Independen)	2	1	50%
K.H. Ma'ruf Amin	Anggota (Pihak Independen)	2	2	100%

Periode Juli - Desember 2015

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Presentase Kehadiran
Ari Prabowo	Ketua (Komisaris Independen)	5	5	100%
Muhammad Syafi'i Antonio	Anggota (Pihak Independen)	5	5	100%
K.H. Ma'ruf Amin	Anggota (Pihak Independen)	5	5	100%

3.2. Komite Pemantau Risiko

a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak Independen yang ahli dibidang perbankan syariah, dan seorang pihak independen yang ahli dibidang manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko memiliki integritas dan reputasi keuangan yang memadai dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Komite Pemantau Risiko (SK Dir No. KEP.003/DIR/SK-HRM/III/07)

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian
Ari Prabowo	Ketua (Komisaris Independen)	SK Direksi PT.BMS No.KEP.003/DIR/SK-HRM/III/07 tertanggal 12 Maret 2007	Perbankan
Muhammad Syafi'i Antonio	Anggota (Pihak Independen)	SK Direksi PT.BMS No.KEP.003/DIR/SK-HRM/III/07 tertanggal 12 Maret 2007	Keuangan dan Akuntansi Syariah
K.H. Ma'ruf Amin	Anggota (Pihak Independen)	SK Direksi PT.BMS No.KEP.003/DIR/SK-HRM/III/07 tertanggal 12 Maret 2007	Keuangan dan Perbankan Syariah

Susunan Komite Pemantau Risiko (SK Dir No. KEP 030/DIRBMS/15)

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian
Ari Prabowo	Ketua (Komisaris Independen)	SK Direksi PT.BMS No.KEP.030/DIRBMS/15 tertanggal 24 Nov 2015	Perbankan
Muhammad Syafi'i Antonio	Anggota (Pihak Independen)	SK Direksi PT.BMS No.KEP.030/DIRBMS/15 tertanggal 24 Nov 2015	Keuangan dan Akuntansi Syariah
K.H. Ma'ruf Amin	Anggota (Pihak Independen)	SK Direksi PT.BMS No.KEP.030/DIRBMS/15 tertanggal 24 Nov 2015	Keuangan dan Perbankan Syariah

Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan Manajemen Risiko
2. Melakukan evaluasi tentang pelaksanaan Manajemen Risiko.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

c. Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Mega Syariah selama periode tahun 2015 telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Pemantau Risiko telah dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen sesuai ketentuan yang berlaku dengan data kehadiran rapat sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Presentase Kehadiran
Ari Prabowo	Ketua (Komisaris Independen)	5	5	100%
Muhammad Syafi'i Antonio	Anggota (Pihak Independen)	5	4	80%
K.H. Ma'ruf Amin	Anggota (Pihak Independen)	5	5	100%

3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mega Syariah beranggotakan 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 2 (dua) orang Komisaris Independen sebagai anggota dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank sebagai anggota dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi (SK Dir. No.KEP 101/DIRBMS/12)

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian
Mari'e Muhammad	Ketua (Komisaris Independen)	SK Direksi PT.BMS No.KEP.101/DIRBMS/12	Perbankan
Deddy Kusdedi	Anggota (Komisaris Independen)	SK Direksi PT.BMS No.KEP.101/DIRBMS/12	Perbankan
Riksa Prakoso	Anggota (Pejabat Eksekutif HCM)	SK Direksi PT.BMS No.KEP.101/DIRBMS/12	Sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta <i>Succession Plan</i> Bank

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi (SK Dir. No.KEP 028/DIRBMS/15)

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian
Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh. DEA	Ketua (Komisaris Independen)	SK Direksi PT.BMS No.KEP.028/DIRBMS/15	Perbankan
Rachmat Maulana	Anggota (Komisaris Independen)	SK Direksi PT.BMS No.KEP.028/DIRBMS/15	Perbankan
Ari Prabowo	Anggota (Komisaris Independen)	SK Direksi PT.BMS No.KEP.028/DIRBMS/15	Perbankan
Dyah Yuniarni	Anggota (Pejabat Eksekutif HCM)	SK Direksi PT.BMS No.KEP.028/DIRBMS/15	Sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta <i>Succession Plan</i> Bank

Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau

hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

1. Melakukan evaluasi kebijakan remunerasi bagi :
 - (a). Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dan telah disampaikan kepada RUPS.
 - (b). Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.
2. Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi Anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

c. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mega Syariah selama periode tahun 2015 telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali yaitu sebanyak 4 (empat) sebelum RUPS dan sebanyak 1(satu) kali setelah RUPS dengan keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan data kehadiran rapat sebagai berikut :

Periode Januari - Juni 2015

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Mari'e Muhammad	Ketua (Komisaris Independen)	4	0	0% (Sakit)
Deddy Kusdedi	Anggota (Komisaris Independen)	4	4	100%
Riksa Prakoso	Anggota (Pejabat Eksekutif HCM)	4	4	100%

Periode Juli - Desember 2015

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Prof.DR.Ir.H.Mohammad Nuh.DEA	Ketua (Komisaris Independen)	1	1	100%
Rachmat Maulana	Anggota (Komisaris Independen)	1	1	100%
Ari Prabowo	Anggota (Komisaris Independen)	1	1	100%
Dyah Yuniarni	Anggota (Pejabat Eksekutif HCM)	1	1	100%

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan yaitu paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
			Rekomendasi DSN-MUI	RUPS	
1	KH.DR. Ma'rif Amin	Ketua	Surat DSN-MUI No.U-176/DSN-MUI/IX/2003 tertanggal 23 September 2003	8 Juni 2015	2017
2	Prof.Dr.Ahmad Satori	Anggota	Surat DSN-MUI No.U-176/DSN-MUI/IX/2003 tertanggal 23 September 2003	8 Juni 2015	2017
3	Kanny Hidayat, Y, SE, MA	Anggota	Surat DSN-MUI No.U-176/DSN-MUI/IX/2003 tertanggal 23 September 2003	8 Juni 2015	2017

Dewan Pengawas Syariah adalah pakar dibidang syariah muamalah, memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan, memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional serta seluruhnya berdomisili di Indonesia.

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan rangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Syariah dan hanya merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) Lembaga Keuangan Syariah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2015 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
1	KH.DR. Ma'ruf Amin	Ketua	1. PT. BNI Syariah 2. PT. Bank Muamalat 3. PT. Asuransi Beringin Life 4. PT. Asuransi BNI Life
2	Prof.Dr.Ahmad Satori	Anggota	1. PT. Asuransi Kali Besar Raya Utama (KBRU) 2. Asuransi Asoka Mas Unit Syariah
3	Kanny Hidayat, Y, SE, MA	Anggota	1. PT. Bank DKI Syariah 2. PT. Asuransi Umum Mega 3. PT. Bahana Artha Ventura 4. PT. Asuransi AXA Indonesia

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Mega Syariah tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam salinan akta nomor 14 tanggal 9 Juni 2015 butir 2 (dua) tentang Pengangkatan Pengurus Perseroan yang menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Mega Syariah terdiri dari 3 (tiga) orang sebagaimana tercantum pada data tersebut di atas. Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* dan telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah yaitu :

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
4. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
6. Menyampaikan Laporan hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI secara tepat waktu.

c. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Rapat Dewan Pengawas Syariah telah diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan.

Selama periode tahun 2015 telah dilaksanakan rapat DPS sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan data kehadiran rapat sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Rapat Dewan Pengawas Syariah			
			Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	Persentase Kehadiran (%)	Keterangan Kehadiran
1	KH.DR. Ma'ruf Amin	Ketua	13	10	76%	Fisik
2	Prof.Dr.Ahmad Satori	Anggota	13	8	61%	Fisik
3	Kanny Hidayat, Y,SE,MA	Anggota	13	13	100%	Fisik

Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah serta didokumentasikan dengan baik.

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Setiap proses pengembangan produk baru di Bank Mega Syariah telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tertuang dalam Analisis dan Pendapat Syariah Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing produk baru yang akan dikeluarkan Bank.

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa secara umum telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah, kecuali beberapa hal yang menjadi temuan Dewan Pengawas Syariah yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti oleh Bank.

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa secara langsung melalui kunjungan kebeberapa unit bisnis dan secara tidak langsung berdasarkan laporan hasil audit intern.

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah tersebut diatas telah disampaikan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan review terhadap pedoman operasional (*Standard Operating Procedures/SOP*) yang digunakan Bank dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa Bank dan Dewan Pengawas Syariah tidak menemukan hal-hal yang tidak dengan fatwa DSN-MUI.

6. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Penerapan Perilaku (*Code of Conduct*) serta nilai-nilai yang berlaku di Bank.

Selama periode tahun 2015 di Bank Mega Syariah tidak terdapat benturan kepentingan (nihil) sebagai berikut :

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
	N	I	H	I	L

Dalam hal kegiatan operasional Bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan maka telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Bank Mega Syariah telah menunjuk 1 (satu) orang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*) yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :

1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara :
 - (a). Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian melalui Compliance Division dengan memberikan review/opini atas kebijakan, prosedur, produk, kegiatan pembiayaan, penghimpunan dana dan layanan jasa Bank.
 - (b). Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan dengan menghadiri rapat-rapat penting untuk memastikan bahwa kebijakan atau keputusan yang diambil Bank telah memenuhi unsur kepatuhan.
 - (c). Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga otoritas yang berwenang dengan mengkoordinir terpenuhinya komitmen Bank kepada OJK dan lembaga otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan.

2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan.
3. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank melalui peningkatan pemahaman pegawai, penyempurnaan system dan ketersediaan prosedur terkait kepatuhan.
4. Mengusulkan kebijakan kepatuhan dan prinsip-prinsip kepatuhan.
5. Menetapkan system dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank sebagaimana tercantum dalam *Compliance Charter*.
6. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank dengan melakukan monitoring kewajiban pelaporan kepada regulator sesuai dengan ketentuan.
7. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan melalui pemenuhan permintaan data dari otoritas dan/atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*) secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi dengan cara:
 - (a). Pemberian pemahaman kepada seluruh pegawai terkait aspek kepatuhan Bank secara umum dan aspek kepatuhan Bank terkait dengan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) secara berkala berupa pelatihan/training dan penyampaian *compliance message* melalui sarana *email*.

- (b). Pemberian *test on line* kepada seluruh pegawai terkait aspek kepatuhan Bank secara umum dan aspek kepatuhan Bank terkait dengan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) untuk memastikan tingkat pemahaman pegawai atas materi kepatuhan yang telah diberikan.
 - (c). Penyampaian informasi kepada seluruh divisi dan departemen terkait ketentuan baru (*regulation up date*) yang dikeluarkan oleh *regulator* dan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Bank terkait ketentuan baru tersebut.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dengan melakukan :
- (a). Identifikasi atas ketersediaan kebijakan dan prosedur Bank.
 - (b). Monitoring kewajiban pelaporan Bank kepada regulator.
 - (c). Monitoring terhadap rasio-rasio keuangan Bank.
 - (d). Monitoring terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah termasuk monitoring terhadap Transaksi Keuangan Tunai (TKT), Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Transaksi Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (TKL) dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).
 - (e). Monitoring pelaksanaan pengkinian data Nasabah.
3. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank sesuai dengan ketentuan melalui *reminder* kepada Divisi atau Departemen terkait untuk melakukan pengkinian.
4. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara :
- (a). Melakukan review atas kebijakan dan prosedur Bank yang telah ada sesuai dengan ketentuan.
 - (b). Melakukan *review* atas kebijakan, prosedur, produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan Bank sesuai dengan ketentuan.

- (c). Melakukan *review* atas pengajuan pembiayaan, penghimpunan dana dan layanan jasa yang di usulkan oleh unit bisnis sesuai dengan ketentuan.
- 5. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada regulator melalui monitoring atas pemenuhan komitmen Bank kepada regulator sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
- 6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain :
 - (a). Menghadiri sosialisasi dari otoritas dan/atau lembaga yang berwenang.
 - (b). Menghadiri rapat-rapat penting untuk memastikan kebijakan dan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan.
 - (c). Memenuhi permintaan data dari otoritas dan/atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan.

Selama periode tahun 2015 Bank Mega Syariah telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara semesteran yang dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.

8. Penerapan Fungsi Audit Intern

Bank Mega Syariah telah memiliki struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dengan sumber daya yang berkualitas dan independen terhadap satuan kerja operasional serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Bank Mega Syariah telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dengan menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), membentuk SKAI (*Internal Audit Division*) dan menyusun Panduan Audit Intern sesuai dengan ketentuan.

Dalam penerapan fungsi audit intern, Internal Audit Division secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :

- 1. Menyusun serta melaksanakan rencana kerja pemeriksaan, kecukupan ruang lingkup serta kedalaman pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam *audit plan*.

2. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan serta pemantauan hasil audit.
3. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam memo konfirmasi temuan dan Laporan Hasil Audit (LHA) sesuai dengan ketentuan.
4. Memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan Auditee terhadap seluruh temuan audit untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris dan pihak terkait lainnya.
5. Menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta system dan prosedur pelaksanaan tugas bagi Auditor.
6. Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau pihak independen.
7. Melakukan fungsi audit secara obyektif dalam mengungkapkan fakta dan melaporkan hasil temuan.
8. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan dengan cara mengikutsertakan Auditor dalam pelatihan (*training*).

Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan program audit yang telah mencakup obyek atau unit kerja yang dalam pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja serta telah memenuhi prinsip-prinsip SPFAIB yang meliputi unsur independensi, obyektivitas, dan tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.

Selama periode tahun 2015 realisasi pemeriksaan Internal Audit Division telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% (seratus persen) sehingga tidak

terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan sesuai dengan ketentuan.

Internal Audit Division telah menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada Direksi untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara tahunan.

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2015, Bank Mega Syariah telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah didasarkan pada legalitas perjanjian kerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Bank Mega Syariah dengan KAP tertanggal 28 Oktober 2014 sesuai dengan ketentuan.

Ruang lingkup audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan serta meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikansi yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap laporan keuangan. Standar profesional Akuntan Publik telah sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
3. Telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.
4. Telah melakukan audit secara independen, profesional dan bertindak obyektif..
5. Telah melaporkan hasil audit dan *Management Letter* kepada OJK.
6. Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh KAP yang ditunjuk.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Bank Mega Syariah telah memiliki kebijakan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan.

Proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar secara umum telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian yaitu mengikuti proses pembiayaan secara normal tanpa pengecualian dengan wewenang persetujuan dan diputuskan manajemen secara independen sesuai dengan ketentuan.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar secara umum telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dengan memperhatikan kemampuan permodalan Bank.

Selama periode tahun 2015 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan telah dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal.

Bank Mega Syariah telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara berkala melalui *web site* Bank dan media cetak / surat kabar berbahasa Indonesia serta melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan.

Bank Mega Syariah telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara tahunan dan telah disajikan dalam *web site* Bank secara lengkap dan tepat waktu serta disampaikan kepada pemegang saham dan lembaga terkait yaitu :

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
3. Lembaga Pemeringkat di Indonesia
4. Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas)
5. Lembaga Penelitian dibidang Ekonomi dan Keuangan
6. Majalah Ekonomi dan Keuangan.

Bank Mega Syariah telah memiliki sistem pelaporan internal yang didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang menggunakan *core system Branch Delivery Sistem* (BDS) yang telah teruji dan implementasinya didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi termasuk *system security* yang telah teruji sesuai dengan ketentuan.

Bank Mega Syariah secara umum telah melakukan transparansi informasi produk Bank dengan cara petugas Bank (Customer Service dan Marketing) telah menjelaskan informasi produk kepada Nasabah sesuai ketentuan. Selain itu informasi produk juga disampaikan dalam bentuk *brosur, leaflet, web site* Bank dan media promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yaitu :

1. Informasi produk terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.
2. Informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk telah disampaikan kepada Nasabah.

Bank Mega Syariah secara umum telah melakukan transparansi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa melalui *customer service, call center* dan/atau *web site* Bank. Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan Nasabah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

E. PENGUNGKAPAN DATA-DATA LAIN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut :

Periode Januari - Juni 2015

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 6 (Enam) bulan					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura *)	3	765	4	3.325	3	285
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang **)	***)	—	4	29.96		
:	3					
a. dapat dimiliki						
b. tidak dapat dimiliki						
Total	3	765	4	3.354,96	3	285

**) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

***) Biaya Kesehatan Direksi : - yang telah digunakan Rp 29,959,189.50
- Sisa penggunaan yang dikembalikan Rp.0,-

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 5 (lima)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS
Di atas Rp 2 miliar	—	—	—
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	—	1	—
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	—	3	—
Rp 500 juta ke bawah	3	—	3

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

Periode Juli - Desember 2015

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 7 (tujuh) bulan					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura *)	3	1,260	3	1.907,95	3	482,50
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang **)	***)	9,24	3	43,22		
:	3					
a. dapat dimiliki						
b. tidak dapat dimiliki						
Total	3	1.260,24	3	1.951,17	3	482,50

**) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

***) Biaya Kesehatan Direksi : - yang telah digunakan Rp.43.223.527,40
- Sisa penggunaan yang dikembalikan Rp.82.232.860,55

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 7 (tujuh) bulan *)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS
Di atas Rp 2 miliar	—	—	—
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	—	—	—
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	—	3	—
Rp 500 juta ke bawah	3	—	3

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

2. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Mega Syariah tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Periode Januari - Juni 2015

No	Keterangan	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1	Pegawai	43.33 : 1
2	Direksi	1.89 : 1
3	Komisaris	1.57 : 1
4	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	2.62 : 1

Periode Juli - Desember 2015

No	Keterangan	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1	Pegawai	43.10 : 1
2	Direksi	1.22 : 1
3	Komisaris	1.71 : 1
4	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	1.70 : 1

3. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Selama periode tahun 2015, jumlah penyimpangan (*internal fraud*) di Bank Mega Syariah sebagai berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
1.	—	—	26	—	10	1
2.	—	—	8	—	2	—
3.	—	—	13	—	3	—
4.	—	—	—	—	—	—
5.	—	—	5	—	5	—

Bank telah melaksanakan mekanisme *anti fraud* sesuai dengan SE-BI No.13/28/DPNP tentang penerapan strategi *anti fraud* bagi Bank Umum. Bank juga telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur *Anti Fraud* serta membentuk satuan kerja *Anti Fraud Team*.

4. Jumlah Permasalahan Hukum dan Penyelesaian oleh Bank

Jumlah permasalahan hukum di Bank Mega Syariah selama periode tahun 2015 :

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	—
Dalam proses penyelesaian	35	6
Total	39	6

5. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank

Selama periode tahun 2015, Bank Mega Syariah tidak melakukan aktivitas *buy back shares* dan/atau *buy back obligasi*.

BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI					
	N	I	H	I	L

6. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana

Penyaluran dana untuk kegiatan sosial di Bank Mega Syariah yang bersumber dari dana zakat selama periode tahun 2015 telah disalurkan sebesar Rp. 1.001.000.000,- (satu miliar satu juta rupiah) sebagai berikut :

No	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	Lazis NU	100.000.000,-
2.	Lazis Muhammadiyah	600.000.000,-
3.	Yayasan An-Nawawi	200.000.000,-
4.	Lembaga Amil Zakat dan Lembaga Lainnya	101.000.000,-
	Total	1.001.000.000,-

7. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pada prinsipnya, tidak terdapat pendapatan non halal di Bank Mega Syariah kecuali pendapatan non halal yang timbul akibat dari bunga bank konvensional dan sanksi

nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (*denda/ta'zir*) yang bukan merupakan hak Bank sehingga pendapatan non halal digunakan untuk kegiatan sosial.

Pendapatan non halal selama periode tahun 2015 telah digunakan sebesar Rp. 239.100.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) sebagai berikut :

No	Penggunaan	Jumlah (Rp)
1	Bantuan biaya kegiatan MTQ-LPTQ Cirebon	100.000,-
2	Sumbangan sandal dan kotak amal masjid Trans Bandung	2.500.000,-
3	Safari Ramadhan OJK & Perbankan Syariah FK BPS BPIH - Jakarta	2.500.000,-
4	Bantuan Haul Syekh Nawawi Pesantren a.n. Nawawi - Serang Banten	5.000.000,-
5	Bantuan acara sosial Karim Consulting Indonesia - Jakarta	5.000.000,-
6	Sumbangan Kegiatan Sosial UNUSA - Surabaya	5.000.000,-
7	Bantuan acara Ramadhan Masjid Trans Studio Bandung	5.000.000,-
8	Bantuan kegiatan Mesjid Darul Muqarrabien - Jakarta	5.000.000,-
9	Bantuan Pembangunan Mushalla Al-Abbar - Depok	5.000.000,-
10	Sumbangan khitanan masal SMP 41 - Jakarta	5.000.000,-
11	Bantuan santuan anak yatim APJI - Jakarta	10.000.000,-
12	Bantuan penerbitan kalender MUI - Jakarta	10.000.000,-
13	Bantuan dana Yayasan Al-Hamid - Bogor	15.000.000,-
14	Bantuan buka puasa Masjid Darul Muqarrabien – Jakarta	18.000.000,-
15	Bantuan social IAIE - Jakarta	20.000.000,-
16	Bantuan Kegiatan MUI - Jakarta	27.000.000,-
17	Bantuan kegiatan keagamaan MUI - Jakarta	99.000.000,-
Total		239.100.000,-

F. KESIMPULAN HASIL *SELF ASSESMENT* PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* TAHUN 2015

Kesimpulan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG Bank Mega Syariah semester I dan II tahun 2015 berdasarkan metode penilaian pada 11 (sebelas) faktor GCG sebagai berikut :

No.	Kriteria/Indikator	Hasil Self Assesment			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
1.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1	1	1	<p>Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Mega Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat , dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah Peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>

2.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi	2	2	2	<p>Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Mega Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah Peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>
3.	Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite	1	1	1	<p>Secara keseluruhan kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Bank Mega Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite adalah Peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>
4.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	1	1	1	<p>Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah adalah Peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>

5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	1	1	1	<p>Secara keseluruhan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa adalah Peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>
6.	Penanganan Benturan Kepentingan	2	1	1.5 (pembulatan 2)	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penanganan Benturan Kepentingan adalah Peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penanganan benturan kepentingan yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>
7.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	2	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank adalah Peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi kepatuhan Bank yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>
8.	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	2	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penerapan Fungsi Audit Intern adalah Peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit intern yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>

9.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	1	1	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penerapan Fungsi Audit Ekstern adalah Peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit ekstern yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>
10.	Batas Maksimum Penyaluran Dana	2	2	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Batas Maksimum Penyaluran Dana adalah Peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari batas maksimum penyaluran dana yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal	2	2	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal adalah Peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan pelaporan internal Bank yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>
Total Nilai		17/11 = 1.54	16/11 = 1.45	17/11 = 1.54	
Hasil Akhir Peringkat 1.54 → pembulatan = 2					

Beberapa faktor positif dan negatif berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian pada *governance system* disimpulkan sebagai berikut :

1. Governance Structure :

a. Faktor - faktor positif aspek *governance structure* Bank :

Bank Mega Syariah telah memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang baik antara lain :

1. Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan dalam hal jumlah, komposisi, domisili, integritas, kompetensi, independensi dan transparansi dan ketentuan rangkap jabatan.
2. Telah ditunjuknya Komisaris Independen dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
3. Telah dibentuknya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Telah dibentuknya Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*), Satuan Kerja Audit Internal (*Internal Audit Division*), Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*), Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud (*Anti Fraud Team*), Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Division*) dan Komite Manajemen Risiko.
5. Telah memiliki kebijakan dan prosedur Pedoman Tata Kelola, Panduan Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite, Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Terkait Sumber Daya Manusia, Kebijakan Benturan Kepentingan, Kebijakan dan Prosedur Anti Fraud, Panduan Audit Intern, Pedoman Penerapan Komitmen Integritas (*code of conduct*), dan lain-lain.
6. Telah tersedianya system informasi manajemen dengan menggunakan *core* sistem *Branch Delivery System* (BDS) yang telah teruji.

b. Faktor - faktor negatif aspek *governance structure* Bank :

1. Masih perlu dilakukan penyempurnaan dan pengkinian kebijakan sesuai dengan ketentuan.

2. Masih perlu dilakukan sertifikasi terhadap sumberdaya manusia untuk mendukung kompetensi dan kemampuan professional sesuai dengan ketentuan.

2. Governance Process :

a. Faktor - faktor positif aspek *governance process* Bank :

1. Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik.
2. Telah dilakukan tindak lanjut atas temuan audit internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan.
3. Telah dilakukan upaya peningkatan budaya kepatuhan dan *risk awareness* melalui pelatihan, *e-learning* dan *test online*.

b. Faktor - faktor negatif aspek *governance process* Bank antara lain :

1. Masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penilaian evaluasi dan efektivitas kebijakan dan prosedur Bank.
2. Masih adanya temuan-temuan yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti oleh Bank sesuai dengan ketentuan.

3. Governance Outcome :

a. Faktor - faktor positif aspek *governance outcome* Bank antara lain :


1. Telah dilaksanakannya transparansi laporan keuangan, non keuangan dan laporan GCG serta informasi produk sesuai dengan ketentuan.
2. Tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) sesuai dengan ketentuan.

b. Faktor - faktor negatif aspek *governance outcome* Bank antara lain :


1. Masih terdapat permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian.
2. Masih perlu dilakukan peningkatan monitoring agar temuan berulang tidak terjadi sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian *self assessment* terhadap 11 faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan pelaksanaan GCG Bank Mega Syariah periode tahun 2015 berada pada Peringkat 2 (dua).

Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2015 Bank Mega Syariah.


 Jakarta, 28 Maret 2016


Emmy Haryanti
Direktur Utama


Yuwono Waluyo
Direktur


Marjana
Direktur


Mohammad Nuh
Komisaris Utama


Rachmat Maulana
Komisaris


Ari Prabowo
Komisaris

